DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎(0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/05/KEP.PIMP.DPRD/2013
Lampiran : 1 (satu) Berkas

T E N T A N G

ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi serta peningkatan produktifitas Anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang diwadahi dalam Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan rotasi keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rotasi Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupusi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah keduakalinya terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 02/F.Golkar.DPRD/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan Rotasi Personalia Alat Kelengkpan DPRD;

2. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 03/F.PPP.DPRD/V/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan Rotasi Personalia Alat Kelengkpan DPRD.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Rotasi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

KEDUA : Susunan Personalia Hasil Rotasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juni 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd
YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
ttd	ttd	ttd
H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI	**Drs. H. SARNATA**	**Ir. EDI ASKHARI, M.Si**

Salinan:
1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/05/KEP.PIMP.DPRD/2013

Tentang : Rotasi Personalia Alat Kelengkapan DPRD

SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DPRD HASIL ROTASI

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAN DALAM ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		LAMA	BARU
1.	ANYE WIDURI, S.Sos, MM	Komisi C dan Badan Musyawarah	Komisi D
2.	JAJANG HERYANA, A.Md	-	Komisi C dan Badan Musyawarah

2. FRAKSI PPP

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAN DALAM ALAT KELENGKAPAN DPRD	
		LAMA	BARU
1.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	Badan Kehormatan	Badan Musyawarah
2.	NURDIN ZAEN, SE	Badan Musyawarah	Badan Legislasi
3.	Dra. Hj. ODAH	Badan Musyawarah	Badan Kehormatan
4.	CECEP LUKMAN HAKIM	Badan Legislasi	Badan Musyawarah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd
YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
ttd	ttd	ttd
H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI	**Drs. H. SARNATA**	**Ir. EDI ASKHARI, M.Si**